



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023

PENGADILAN AGAMA SENTANI



www.pa-sentani.go.id



Pengadilan Agama Sentani



@pengadilanagamasentani




KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Sentani Tahun 2023 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sentani Tahun 2023 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Sentani Tahun 2023.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Sentani, 23 Februari 2024
Ketua Pengadilan Agama Sentani

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 19790927 200704 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Sentani secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang di emban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Agama Sentani ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dan 10 (sepuluh) indikator kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2023 kesemuanya memenuhi semua target yang ditetapkan, yaitu :

1. Terwujudnya persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu, dengan target yang ditetapkan 93 %.
2. Terwujudnya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dengan target yang ditetapkan 94 %.
3. Terwujudnya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dengan target yang ditetapkan 94 %.
4. Terwujudnya index kepuasan pencari keadilan, dengan target yang ditetapkan 85 %.
5. Terwujudnya persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu, dengan target yang ditetapkan 94 %.
6. Terwujudnya persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan target yang ditetapkan 90 %.
7. Terwujudnya presentase perkara prodeo yang diselesaikan, dengan target yang ditetapkan 100 %.
8. Terwujudnya persentase perkarayang diselesaikan di luar gedung pengadilan, dan target yang ditetapkan 100 %.
9. Terwujudnya persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum), dan target yang ditetapkan 100 %.
10. Terwujudnya persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi), dan target yang ditetapkan 80 %.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I			
TERWUJUDNYA PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93%	99,46%	106,9%
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Banding	94%	100%	106,3%
3. Persentase pencari keadilan yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi	94%	100%	106,3%
4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	97,45%	114,6%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			108.52%
SASARAN STRATEGIS II			
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA			
1. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	94%	100%	106,3%
2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90%	97,14%	107,9%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			107,1%
SASARAN STRATEGIS III			
MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN			
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	100%	100%
3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBKUM)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			100%
SASARAN STRATEGIS IV			
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN			
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	80%	100%	125%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			125%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN			110,15%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang Dan Fungsi.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	7
B. Indikator Kinerja Utama	11
C. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	17
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	18
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja	21
C. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan	23
D. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	40
C. Penutup	41
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	17
Tabel 1.2 Perjanjian Kinerja tahun 2023.....	18
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	19
Tabel 2.2 Capaian Kinerja 5 Tahun	21
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I	24
Tabel 2.4 Realisasi Indikator Kinerja I	25
Tabel 2.5 Realisasi Indikator Kinerja II	26
Tabel 2.6 Realisasi Indikator Kinerja III	27
Tabel 2.7 Realisasi Indikator Kinerja IV	28
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis II	28
Tabel 2.9 Realisasi Indikator Kinerja V	29
Tabel 2.10 Realisasi Indikator Kinerja VI	31
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis III	32
Tabel 2.12 Realisasi indikator Kinerja VII	33
Tabel 2.13 Realisasi Indikator Kinerja VIII	34
Tabel 2.14 Realisasi Indikaotr Kinerja IX	35
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV	36
Tabel 2.16 Realisasi Indikator Kinerja X	37
Tabel 2.17 Realisasi Anggaran 2023	38
Tabel 2.18 Rincian Realisasi Anggaran DIPA 01	38
Tabel 2.19 Rlncian Realisasi Anggaran DIPA 04	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada di bawah Kementerian Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing- masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Sentani merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Sentani dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Sentani merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Sentani telah berupaya mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Agama Sentani akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Sentani adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

2. Wewenang

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Sentani, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Sentani mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
- Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

- Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Sentani, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada **Standar Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)**. Sebagaimana SOP tersebut dibuat dengan mempertimbangkan muatan-muatan antara lain sebagai berikut :

Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;

1. *Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;*
2. *Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil Keputusan;*
3. *Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;*
4. *Tersedianya system pengelolaan organisasi;*
5. *Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan system-sistem yang dibangun.*

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang pelayanan pihak berperkara.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Sentani sebagai badan kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban untuk meningkatkan

pelaksanaan tugasnya agar lebih berdayahuna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, maka Pengadilan Agama Sentani berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan kinerja instansi Pemerintah ini untuk mengkomunikasikan pencapaian-pencapaian kinerja Pengadilan Agama Sentani dalam tahun 2023. Capaian kinerja 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2022 dan 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sentani disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penhelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utam (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhstisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (*jika ada*);

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
- B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
 - C. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan
 - D. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatnya kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Reformasi Sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Sentani dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Sentani merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Sentani sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Pengadilan Agama Sentani terus berusaha untuk membuat perencanaan strategis kedepan sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Sentani. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Sentani baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Pengadilan Agama Sentani dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan rencana strategis yang disusun untuk kurun waktu 2020-2024, Pengadilan Agama Sentani merumuskan suatu tujuan dan sasaran.

VISI dan MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan amsa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sentani. Visi pengadilan Agama Sentani mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sentani Yang Agung”

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sentani menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sentani.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Sentani.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sentani.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Sentani. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sentani adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Menciptakan pola kinerja "MANTAP" (Mandiri, Amanah, Netral, Transparan, Akuntabel dan Profesional).
3. Memberikan kemudahan berbasis IT kepada pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan informasi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sentani adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin
4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan pengadilan.

Hal ini teruraikan dalam pola sebagaimana berikut :

Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel, Tujuan ini dapat terpenuhi jika :

- Terwujudnya perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Tercapainya Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Dari tujuan tersebut digagas sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu **“Peningkatan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat Biaya Ringan, Transparan dan Akuntabel”**. Sasaran tersebut dapat tercapai dan terlihat dengan Indikator Sasaran :

1. Persentase Perkara perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu
2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
4. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap layanan Peradilan

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Tujuan ini dapat terpenuhi jika :

- Tercapainya Salinan yang dikirim ke para pihak tepat waktu
- Tercapainya target perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Dari tujuan tersebut digagas sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu **“Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”**. Sasaran tersebut dapat tercapai dan terlihat dengan Indikator Sasaran :

1. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak tepat Waktu
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, Tujuan ini dapat terpenuhi jika :

- Tercapainya target penyelesaian perkara prodeo
- Tercapainya target penyelesaian perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
- Tercapainya Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan bantuan hukum (Posbakum)

Dari tujuan tersebut digagas ssasaran strategis yang ingin dicapai yaitu **“Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”**. Sasaran tersebut dapat tercapai dan terlihat dengan Indikator Sasaran :

1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan, Tujuan ini dapat terpenuhi jika :

- Terwujudnya putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti.

Dari tujuan tersebut digagas sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu “**Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**”. Sasaran tersebut dapat tercapai dan terlihat dengan Indikator Sasaran yaitu Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi).

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SENTANI

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENGANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentasi perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENGANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Hukum Banding	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 		
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai interval IKM Index harus > 80. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase Salinan Putusan	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENGANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Penyelesaian Perkara	Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian Salinan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan Salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan Salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 		Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil Sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil Sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya. 	Panitera	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENGANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencatumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). Bagi satker yang tidak ada sidang diluar gedung pengadilan tidak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENGANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Perkara Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. • Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencatumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENGANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 		

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Pengadilan Agama Sentani telah membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 yang disusun dengan berdasarkan pada Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Tabel 1 1 Rencana Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	93 %
		2. Persentasi perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94 %
		3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	94 %
		4. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	94 %
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100 %
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80 %

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja. Pada dasarnya pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, yang dituangkan dalam suatu Penetapan Kinerja. Perjanjian kinerja di susun/dibuat pada awal tahun setelah satuan kerja menerima DIPA. Tujuan Khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 1 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	93 %
		2. Persentasi perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94 %
		3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	94 %
		4. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	3. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	94 %
		4. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	4. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		5. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100 %
		6. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 3,905,684,000
2	Pengadaan Sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 133,010,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sentani tahun 2023 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 2 1 Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Presentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	93%	99,46%	106,9%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	94%	100%	106,3%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	94%	100%	106,3%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Kasasi			
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	85%	97,45%	114,6%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan tepat waktu	94%	100%	106,3%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90%	97,14%	107,9%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo Yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase pencari Keadilan Golongan	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)			
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%	100%	125%

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023 di Pengadilan Agama Sentani dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 2 Capaian Kinerja 5 Tahun

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Presentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	93%	99,46%	106,9%	108%	106,9%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	94%	100%	106,3%	105,3%	106,3%
	Persentase perkara yang tidak	94%	100%	106,3%	106,3%	106,3%

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
	mengajukan upaya hukum Kasasi					
	Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	85%	97,45%	114,6%	125,06%	114,6%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan tepat waktu	94%	100%	106,3%	107,5%	106,3%
	Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90%	97,14%	107,9%	94,5%	107,9%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo Yang diselesaikan	100%	100%	100%	166,6%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencari	100%	100%	100%	100%	100%

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)					
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%	100%	125%	100%	125%

C. ANALIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Sentani tahun 2023 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, Pengadilan Agama Sentani telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Analisi AKuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Sentani dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam tahun 2023 Pengadilan Agama Sentani telah menetapkan 4 (Empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai, ke empat ssasran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Realisasi apda akhir tahun menunjukkan bahwa semua indikator memenuhi target.

Persentase pencapaian yang akuntabel pada laporan yang kami sajikan ini dapat tergambar lebih terperinci sebagaimana penjelasan berikut dibawah ini :

C.1. SASARAN 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pada sasaran strategis yang pertama, terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan target realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

Tabel 2 3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Presentase Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93%	99,46%	106,9%
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94%	100%	106,3%
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94%	100%	106,3%
	Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85%	97,45%	114,6%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

1. Persentase Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP, artinya jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Penghitungan persentase tersebut dihitung dari jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang diselesaikan ada perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Dari data yang ada, seluruh perkara di tahun 2022 telah berhasil diselesaikan, sedangkan perkara yang diterima sepanjang tahun 2023 berjumlah 187 perkara dengan rincian sebanyak 160 Perkara Gugatan dan 27 Perkara Permohonan. Dari 187 perkara yang diterima, sebanyak 186 perkara yang berhasil diselesaikan (diputus dan diminutasi) dimanas keseluruhan perkara tersebut

diputus kurang dari 5 (lima) bulan. Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :

Analisis Capaian

Target kinerja pada indikator persentase Perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 adalah 93%. Adapun realisasi penyelesaian perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 adalah :

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\frac{186 \text{ Perkara}}{187 \text{ Perkara}} \times 100\% = 99,46\%$$

Capaian :

$$\frac{99,46\%}{93\%} \times 100\% = 106,9\%$$

Tabel 2 4 Realisasi Indikator Kinerja I

Indikator Kinerja	2022		2023	
	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Presentase Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,5%	93%	99,46%	93%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu telah mencapai target yang ditentukan yaitu target 93% tercapai 99,46%. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan di tahun 2023 disebabkan oleh adanya perkara yang belum diselesaikan di tahun 2023.

2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Dalam analisis sasaran ini, indikator yang digunakan adalah dengan membandingkan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan.

Dari data yang ada, perkara yang diputus yang tidak mengajukan Upaya hukum banding pada Pengadilan Agama Sentani tahun 2023 sebanyak 186 perkara. Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :

Analisis Capaian

Target kinerja pada indikator persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding tahun 2023 adalah 94%. Adapun realisasi penyelesaian persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding pada tahun 2023 adalah :

$$\frac{\text{Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diputus}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\frac{186 \text{ Perkara}}{186 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{100\%}{94\%} \times 100\% = 106,3\%$$

Tabel 2 5 Realisasi Indikator Kinerja II

Indikator Kinerja	2022		2023	
	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	94%	100%	94%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding telah melebihi target yang ditentukan yaitu target 94% tercapai 100%. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding pada tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami peningkatan di tahun 2023 disebabkan oleh Tingkat penyelesaian perkara yang diputus pada tahun 2023.

3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Dalam analisis sasaran ini, indikator yang digunakan adalah dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Berdasarkan data perkara di tahun 2023, perkara yang diputus yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi pada Pengadilan Agama Sentani sebanyak 186 perkara. Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :

Analisis Capaian

Target kinerja pada indikator persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2023 adalah 94%. Adapun realisasi penyelesaian

persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding pada tahun 2023 adalah :

$$\frac{\text{Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diputus}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\frac{186 \text{ Perkara}}{186 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{100\%}{94\%} \times 100\% = 106,3\%$$

Tabel 2 6 Realisasi Indikator Kinerja III

Indikator Kinerja	2022		2023	
	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	93%	100%	94%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi telah mencapai target yang ditentukan yaitu target 94% tercapai 100%. Persentase Realisasi perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi pada tahun 2022 dan tahun 2023 sama yaitu sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 106,3%.

4. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap penyelenggaraan pelayanan Publik, Pengadilan Agama Sentani telah melakukan survey kepuasan kepada Masyarakat khususnya pencari keadilan atas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sentani tahun 2023.

Secara umum pihak yang menjadi responden dari survei yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sentani merupakan Masyarakat yang datang di Kantor tersebut pada tahun 2023. Dalam penyusunan kategori selain berpatokan pada jenis layanan standar yang ada ditambahkan layanan informasi, persidangan dan layanan lainnya. Layanan informasi merupakan kegiatan edukasi dalam penyampaian informasi seputar layanan produk pengadilan yang ada, sedangkan layanan lainnya antara lain pengambilan Salinan putusan maupun akte cerai. Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :

Analisis Capaian

Pengadilan Agama Sentani mendapatkan realisasi nilai Index Kepuasan pencari keadilan sebesar 98,23% (Sangat Baik). Adapun realisasi penyelesaian persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding pada tahun 2023 adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\frac{186 \text{ Responden}}{186 \text{ Responden}} \times 100\% = 97,45\%$$

Capaian :

$$\frac{97,45\%}{85\%} \times 100\% = 114,6\%$$

Tabel 2 7 Realisasi Indikator Kinerja IV

Indikator Kinerja	2022		2023	
	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96,30%	77%	97,45%	85%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator persentase Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan telah melebihi target yang ditentukan yaitu target 85% tercapai 97,45%. Persentase realisasi terhadap indikator ini terus meningkat seiring dengan peningkatan dalam pelayanan kepada pihak pencari keadilan.

C.2. SASARAN 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pada sasaran strategis yang kedua, terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan target realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

Tabel 2 8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis II

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase Salinan putusan perkara yang disampaikan tepat	94%	100%	106,3%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyelesaian Perkara	waktu			
	Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90%	97,14%	107,9%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

1. Persentase Salinan Putusan Perkara Yang Disampaikan Tepat Waktu

Berdasarkan jumlah perkara yang diputus sepanjang tahun 2023, tidak ada perkara yang tidak tersampaikan isi putusan kepada pihak terutama kepada pihak yang tidak pernah hadir ke persidangan. Sehingga realisasi atas isi putusan kepada pihak secara tepat waktu mencapai 100%. Berikut ini gambaran singkatnya :

Analisis Capaian

Target kinerja pada indikator Persentase Salinan Putusan perkara Yang Disampaikan Tepat Waktu pada tahun 2023 adalah 94%. Adapun realisasi Persentase Salinan Putusan perkara Yang Disampaikan Tepat Waktu pada tahun 2023 adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\frac{186 \text{ Perkara}}{186 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{100\%}{94\%} \times 100\% = 106,3\%$$

Tabel 2.9 Realisasi Indikator V

Indikator Kinerja	2022		2023	
	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Persentase Salinan Putusan Perkara Yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	93%	100%	94%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator persentase Salinan putusan perkara yang disampaikan tepat waktu telah melebihi target yang ditentukan yaitu target 94% tercapai 100%. Persentase Realisasi Salinan putusan perkara yang disampaikan tepat waktu pada tahun 2022 dan tahun 2023 sama yaitu sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 106,3% meskipun target yang ditentukan

pada tahun 2023 telah dinaikkan sebesar 1% berdasarkan realisasi di tahun sebelumnya.

2. Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses peundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan PERMA nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali :

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan tenggan waktu penyelesaiannya meliputi antara lain :
 - a. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. Penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Dari jumlah perkara yang disidangkan pada tahun 2023, terdapat 35 perkara yang dilakukan mediasi dan sebanyak 34 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Berikut ini gambaran singkatnya :

Analisis Capaian

Target kinerja pada indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun 2023 adalah 90%. Adapun realisasi Persentase Salinan Putusan perkara Yang Disampaikan Tepat Waktu pada tahun 2023 adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\frac{34 \text{ Perkara}}{35 \text{ Perkara}} \times 100\% = 97,14\%$$

Capaian :

$$\frac{97,14\%}{90\%} \times 100\% = 107,9\%$$

Tabel 2 10 Realisasi Indikator VI

Indikator Kinerja	2022		2023	
	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	18,9%	20%	97,14%	90%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi telah melebihi target yang ditentukan yaitu target 90% tercapai 97,14%. Persentase Realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami peningkatan dimana realisasi pada tahun 2022 sebesar 18,9% yang artinya tidak mencapai target yang telah ditentukan pada awal tahun. Sedangkan di tahun 2023 dengan target yang telah dinaikkan menjadi 90% telah capai realisasi sebesar 97,14% dengan persentase capaian sebesar 107,9%.

C.3. SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pada sasaran strategis yang ketiga, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dengan target realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

Tabel 2 11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis III

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo Yang diselesaikan	100%	100%	100%
	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%
	Persentase pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

1. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu.

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat

kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan.

Sebagaimana dengan anggaran yang tersedia pada DIPA 04 Pengadilan Agama Sentani, telah dilakukan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu untuk berperkara.

Pada tahun 2023, terdapat 4 (empat) perkara pencari keadilan yang mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) meskipun pada DIPA 04 target pelaksanaannya hanya 3 perkara. Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :

Analisis Capaian

Target kinerja pada indikator Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan pada tahun 2023 adalah 100%. Adapun realisasi Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan pada tahun 2023 adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\frac{4 \text{ Perkara}}{4 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 2 12 Realisasi Indikator Kinerja VII

Indikator Kinerja	2022		2023	
	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	166,6%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator persentase Prodeo Yang Diselesaikan telah mencapai target yang ditentukan yaitu target 100% tercapai 100% dengan demikian seluruh anggaran Prodeo berhasil terserap seluruhnya.

2. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang diluar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah Masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor Pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Pada tahun 2023, sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan di Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani. Pelaksanaan sidang di luar gedung sebanyak 34 perkara. Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :

Analisis Capaian

Target kinerja pada indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan pada tahun 2023 adalah 100%. Adapun realisasi Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan pada tahun 2023 adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\frac{34 \text{ Perkara}}{34 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 2 13 Realisasi Indikator Kinerja VIII

Indikator Kinerja	2022		2023	
	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan telah mencapai target yang ditentukan yaitu target 100% tercapai 100%. Persentase Realisasi perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebesar 100% dan telah terserap seluruh anggaran sidang di luar gedung pengadilan.

3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan POSBAKUM adalah kelompok Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tahun 2023, Pengadilan Agama Sentani mendapatkan anggaran Pos Layanan Bantuan Hukum sebesar Rp 50.000.000,00 dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 134 perkara. Berikut gambaran singkatnya :

Analisis Capaian

Target kinerja pada indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum pada tahun 2023 adalah 100%. Adapun realisasi Persentase Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum pada tahun 2023 adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\frac{134 \text{ Perkara}}{134 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 2 14 Realisasi Indikator Kinerja IX

Indikator Kinerja	2022		2023	
	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum telah mencapai target yang ditentukan yaitu target 100% tercapai 100%. Persentase Realisasi Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum pada tahun

2022 dan tahun 2023 adalah sebesar 100% dan telah terserap seluruh anggaran sidang di luar gedung pengadilan.

C.4. SASARAN 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pada sasaran strategis yang keempat, terdapat satu indikator kinerja dengan target realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

Tabel 2 15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%	100%	125%

Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Pengadilan Agama Sentani merupakan Pengadilan Agama khusus yang menangani perkara-perkara perdata dibidangnya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun jenis perkara yang telah diputus dan memerlukan tindak lanjut (eksekusi) nya adalah perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.

Dalam analisis sasaran ini, idnikator yang digunakan adalah dengan membandingkan jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan prkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti.

Pengadilan Agama Sentani tahun 2023, putusan yang ditindaklanjuti adalah sebanyak 8 perkara. Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :

Analisis Capaian

Target kinerja pada indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada tahun 2023 adalah 80%. Adapun realisasi Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada tahun 2023 adalah :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\frac{8 \text{ Perkara}}{8 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Tabel 2 16 Realisasi Indikator Kinerja X

Indikator Kinerja	2022		2023	
	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%	80%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) telah melebihi target yang ditentukan di tahun 2023 yaitu target 80% tercapai 100%. Persentase Realisasi Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebesar 100%

D. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan Keuangan mengacu pada ketentuan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas, satuan kerja di lingkungan Pengadilan Agama Sentani telah melakukan serangkaian tahapan siklus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang meliputi perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemeriksaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Pengadilan Agama Sentani mendapatkan Pagu DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.501.092.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Satu Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp3.395.188.504,00 atau terserap sebesar 96,98% dari total seluruh anggaran yang dialokasikan. Sedangkan untuk DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp133.010.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp132.845.000,00 atau terserap sebesar 99,88%.

Adapun rincian pengelolaan keuangan dan rincian anggaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2 17 Realisasi Anggaran 2023

Uraian	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4
DIPA .01	Rp 3.501.092.000,-	Rp 3.395.504.761,-	96.98 %
DIPA.04	Rp 133.010.000,-	Rp 132.845.000,-	99,88 %

Tabel 2 18 Rincian Realisasi Anggaran DIPA 01

Kode	Program	Uraian Kegiatan	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persen
1	2	3	4	5	6
005.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	a. Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	Rp. 2.035.519.000,-	Rp. 1.946.516.990,-	95,63 %
		b. Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp. 1.465.573.000,-	Rp.1.448.671.514,-	98,85 %
J U M L A H			Rp. 3.907.753.000,-	Rp. 3.693.333.761,-	96,98 %

Tabel 2 19 Rincian Realisasi Anggaran DIPA 04

Kode	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persen
1	2	3	4	5	6
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama				
	a. Memberikan Pembebasan Biaya Perkara	Pembebasan biaya perkara	Rp. 2.250.000,-	Rp. 2.125.000,-	94,44 %
	b. Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Sidang Di Luar Gedung	Rp. 80.760.000,-	Rp. 80.720.000,-	99,95 %
	c. Memberikan Layanan Bantuan Hukum	Layanan Bantuan Hukum (POSBKUM)	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	100 %
J U M L A H			Rp. 133.010. 000,-	Rp. 132.845. 000,-	99,88 %

Tercapainya target keseluruhan sebesar 96,98% dalam penggunaan anggaran pada DIPA.01 dengan rincian layanan dukungan manajemen peradilan, pembayaran gaji dan tunjangan dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung mencapai sebesar 100 % dan penggunaan anggaran pada DIPA.04 dengan rincian belanja penyelesaian administrasi perkara, pembebasan biaya perkara dan penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan sebesar 100 %.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Sentani menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kekurangan dalam peningkatan pelayanan aparatur Pengadilan, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*). Dari pembahasan capaian kinerja pada Bab sebelumnya terhadap beberapa indikator kinerja, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Berdasarkan penjelasan dan uraian indikator kinerja yang telah dilaksanakan tersebut nampak bahwa pada seluruh indikator kinerja Pengadilan Agama Sentani sebagian besar telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah direncanakan dalam tahun 2023.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2023 pada Pengadilan Agama Sentani telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, meskipun di tahun 2023 masih menyisakan sisa 1 perkara yang harus diselesaikan di tahun 2024.
- Dalam pelaksanaan Anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala. Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Sentani berhasil menyerap keseluruhan Anggaran yang diberikan melalui DIPA 01 dan DIPA 04 dengan realisasi sebesar 96,98% dan 99,88%.
- Seluruh perkara yang diterima di Pengadilan Agama Sentani telah dilakukan seluruhnya secara elektronik atau 100% *E-Court*.
- Perlu adanya pembenahan secara internal di lingkungan Pengadilan Agama Sentani, antara lain :
 1. Melakukan pembinaan dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
 2. Melaksanakan evaluasi serta penyempurnaan SOP dan pelaksanaannya, standarnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang ada;
 3. Optimalisasi penggunaan serta penambahan sarana dan prasarana IT dalam menunjang kinerja peradilan;

B. SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, agar :

1. Untuk meningkatkan nilai SAKIP hendaknya diadakan pertemuan berkala di

lingkungan PTA Jayapura atau pendampingan untuk memonitoring capaian kinerja yang telah ditetapkan;

2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Sentani;
3. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dibidang Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Yustisial secara Profesional di Tingkat pertama.

C. PENUTUP

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Sentani dalam melaksanakan berbagai kewajiban kinerjanya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Sentani. Di masa mendatang Pengadilan Agama Sentani akan melakukan berbagai langkah yang kongkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin dicapai bersama.

Adapun langkah ke depan yang akan dilakukan terhadap pencapaian target berbagai indikator yang telah dicapai Pengadilan Agama Sentani adalah :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pengadilan Agama Sentani akan ditingkatkan dan secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.



Sentani, 23 Februari 2024
Ketua Pengadilan Agama Sentani

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 19790927 200704 1 001



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI
NOMOR : 812/KPA.W25-A7/SK/OT.01.2/12/2023

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LKJIP

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Agama Sentani Kelas II tahun 2023, perlu dibentuk Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2023;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


MEMUTUSKAN

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2023.

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023;
- Kedua : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Sentani Tahun 2023;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SENTANI
Pada tanggal : 20 Desember 2023


Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H
NIP. 19790927 200704 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani Kelas II

Nomor : 812/KPA.W25-A7/SK/OT.01.2/12/2023

Tentang : Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Pengadilan Agama Sentani Tahun 2023

- Pembina : Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. (Ketua)
- Pengarah : Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. (Wakil Ketua)
- Penanggung Jawab : Dardena Betarania Faroby, S.H. (Hakim)
- Ketua : Pipit Rospitawati, S.H., M.H. (Panitera)
- Sekretaris : Fanidio Muhammad Ariq Sugiarto, S.H. (APP)
- Anggota :
1. Endah Prastiwi Sumiarsih, S.H. (Sekretaris)
 2. Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H. (Panmud Gugatan)
 3. Dwi Christina, S.H., M.H. (Panmud Permohonan)
 4. Darni, S.H. (Panmud Hukum)
 5. Mochamad Arif Irianto, S.E. (Kasubbag Umum dan Keuangan)
 6. Said Andriyan, S.T. (Kasubbag Kepegawaian dan Ortala)
 7. Nurmin, S.H. (Kasubbag PTIP)
 8. Purnalinda Anakotta, A.Md. (Jurusita)
 9. Farindah Nurjanah, S.H. (Jurusita)
 10. Riski Amelia, S.H. (APP)
 11. Zulfahmi Syarif, S.H.I. (PPNPN)
 12. Emha Rizal Sanmas, S.Kom. (PPNPN)
 13. Upik Atika Lufitasari, S.Kep., Ns. (PPNPN)



Ditetapkan di : SENTANI
Pada tanggal : 20 Desember 2023

Ketua

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 19790927 200704 1 001